

**ANALISIS PERSEPSI KEBERMANFAATAN, KEMUDAHAN
PENGUNAAN, KEAMANAN DAN KERAHASIAAN
TERHADAP MINAT WAJIB PAJAK DALAM PENGGUNAAN
E-FILING DI PT. MULIA JAYA SEJATI**

SKRIPSI

Oleh :

FRIORIKA GREYSYTA

20140100144

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN



FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2019

**ANALISIS PERSEPSI KEBERMANFAATAN, KEMUDAHAN
PENGUNAAN, KEAMANAN DAN KERAHASIAAN
TERHADAP MINAT WAJIB PAJAK DALAM PENGGUNAAN
E-FILING DI PT. MULIA JAYA SEJATI**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1**

Oleh:

FRIORIKA GREYSYTA

20140100144



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG
2019**

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Friorika Greysyta
NIM : 20140100144
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Analisis Persepsi Kebermanfaatan, Kemudahan Penggunaan,
Keamanan dan Kerahasiaan Terhadap Minat Wajib Pajak Dalam
Penggunaan *e-Filing* di PT. Mulia Jaya Sejati.

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.


Tangerang, 24 September 2018

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Sabam Simbolon, S.E., M.M.
NIDN : 0407025901



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Persepsi Kebermanfaatan, Kemudahan Penggunaan,
Keamanan dan Kerahasiaan Terhadap Minat Wajib Pajak Dalam
Penggunaan *e-Filing* di PT. Mulia Jaya Sejati.

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Friorika Greysyta

NIM : 20140100144

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi
Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak)**.

Tangerang, 28 Desember 2018

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Sabam Simbolon, S.E., M.M.
NIDN : 0407025901



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sabam Simbolon, S.E., M.M.
Kedudukan : Pembimbing
Menyatakan bahwa,
Nama Mahasiswa : Friorika Greysyta
NIM : 20140100144
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Analisis Persepsi Kebermanfaatan, Kemudahan Penggunaan,
Keamanan dan Kerahasiaan Terhadap Minat Wajib Pajak Dalam
Penggunaan *e-Filing* di PT. Mulia Jaya Sejati.

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Menyetujui,
Pembimbing,



Sabam Simbolon, S.E., M.M.
NIDN : 0407025901

Tangerang, 28 Desember 2018
Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Friorika Greysyta
NIM : 20140100144
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Analisis Persepsi Kebermanfaatan, Kemudahan Penggunaan,
Keamanan dan Kerahasiaan Terhadap Minat Wajib Pajak Dalam
Penggunaan *e-Filing* di PT. Mulia Jaya Sejati.

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat "**SANGAT MEMUASKAN**" oleh Tim Penguji pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Dr. Survadi Winata, S.E., M.M., M.Si., Ak., CA.
NIDN : 0311046501



Penguji I : Limajatini, S.E., M.M., BKP.
NIDN : 0413026706



Penguji II : Rr. Dian Anggreani, S.E., M.Si.
NIDN : 0427047303



Dekan Fakultas Bisnis,



Sutrisna, S.E., S.H., M.M., M.Kn.
NIDN : 0421077402

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan orginal. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti: buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan Keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 28 Desember 2018

Yang membuat pernyataan,



Friorika Grevsyta

NIM : 20140100144

**ANALISIS PERSEPSI KEBERMANFAATAN, KEMUDAHAN
PENGUNAAN, KEAMANAN DAN KERAHASIAAN TERHADAP
MINAT WAJIB PAJAK DALAM PENGGUNAAN *E-FILING*
DI PT. MULIA JAYA SEJATI**

ABSTRAK

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang semakin hari semakin penting. Berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi Teknologi Informatika dalam kegiatan administrasi perpajakan terus dilakukan guna meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut maka diperkenalkanlah *Electronic Filing System* untuk memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitaannya.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan pada persepsi kebermanfaatan, kemudahan penggunaan, keamanan dan kerahasiaan terhadap minat penggunaan *e-Filing*. Penelitian ini memfokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang mempunyai NPWP dan melaporkan SPT Tahunan melalui sistem *e-Filing*.

Jenis Penelitian ini menggunakan metode *casual study* dan model penelitian yang digunakan termasuk dalam penggolongan penelitian deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah karyawan di PT. Mulia Jaya Sejati dengan pengambilan sample 100 responden. Data penelitian ini diolah menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solutions) Versi 24.

Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa persepsi kebermanfaatan, kemudahan penggunaan, keamanan dan kerahasiaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat penggunaan *e-Filing*.

Kata Kunci : Persepsi Kebermanfaatan, Kemudahan Penggunaan, Keamanan dan Kerahasiaan, Minat Penggunaan *e-Filing*.

**ANALYSIS OF USEFUL PERCEPTION, EASE OF USE, SECURITY AND
CONFIDENTIALITY ON TAX INTEREST IN E-FILING USE IN PT.
MULIA JAYA SEJATI**

ABSTRACT

Tax revenue is a source of state income that is increasingly important. Many penetration using Information Technology in tax administration activities have been continuously done to increase and optimize service to tax payers. For that purpose Electronic Filing System (e-filing system) was introduced to make tax payers easier to send their letter of notification.

This research was conducted with the aim to find out whether there is a significant influence on the perception of usefulness, ease of use, security and confidentiality towards the interest in using e-Filing. This study focuses on individual taxpayers who have an NPWP and report their annual SPT through the e-Filing system.

This type of research uses a casual study method and the research model used is included in the classification of quantitative descriptive research. The subjects of this study were employees at PT. Mulia Jaya Sejati by taking a sample of 100 respondents. The data of this study were processed using the SPSS program (Statistical Product and Service Solutions) Version 24.

From the results of testing the hypothesis that has been done, it can be concluded that the perception of usefulness, ease of use, security and confidentiality has a significant influence on the interest in using e-Filing.

Keywords: Perception of Use, Ease of Use, Security and Confidentiality, Interest in Using e-Filing.

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kekehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Persepsi Kebermanfaatan, Kemudahan Penggunaan, Keamanan dan Kerahasiaan Terhadap Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan *e-Filing* di PT. Mulia Jaya Sejati”. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat penyelesaian program Studi Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi di Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

Selama persiapan dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KPH Harimurti Kridalaksana, selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang,
2. Bapak Sutrisna, S.E., S.H., M.M., M.Kn selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang,
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
4. Bapak Sabam Simbolon, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, bimbingan serta semua saran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik,

5. Seluruh dosen pengajar Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan bimbingan perkuliahan dan bekal ilmu pengetahuan yang bagi penulis selama masa kuliah, dan karyawan Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan bantuan kepada penulis,
6. Orang tua, adik serta keluarga yang telah memberikan doa, cinta, perhatian dan tidak pernah lelah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis,
7. Dipta Setiawan kekasih penulis yang selalu memberikan doa, motivasi, semangat dan tidak pernah lelah memberikan dukungan kepada penulis,
8. Vivi Okthalia selaku sahabat penulis yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi yang di sampaikan secara tidak lazim sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik,
9. Sahabat-sahabat terdekat yang selalu memberikan dukungan satu sama lain dan doa kepada penulis,
10. Saputra Consultant team, Doremi Group, teman-teman seperjuangan semasa perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu per satu, selalu memberikan motivasi dan dukungan selama penulisan skripsi ini,
11. Karyawan PT. Mulia Jaya Sejati yang sangat membantu dalam memberikan informasi dan pengumpulan data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini,
12. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari semua pihak agar lebih baik lagi dalam penulisan selanjutnya. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.



Tangerang, 28 Desember 2018

Friorika Greesyta

20140100144

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL LUAR	
JUDUL DALAM	
LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	
REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8

F.	Sistematika Penulisan Skripsi	9
----	-------------------------------------	---

BAB II LANDASAN TEORI

A.	Gambaran Umum Teori	11
A.1	Definisi Pajak	11
A.2	Fungsi Pajak	12
A.3	Pengertian Wajib Pajak	13
A.4	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	14
A.5	Nomor Pokok Wajib Pajak	17
A.6	Sistem Pemungutan Pajak	19
A.7	Subjek Pajak	20
A.7.1	Subjek Pajak Dalam Negeri	20
A.7.2	Subjek Pajak Luar Negeri	21
A.8	Bukan Subjek Pajak	22
A.9	Objek Pajak	23
A.10	Bukan Objek Pajak	26
A.11	Surat Pemberitahuan (SPT)	29
A.12	Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)	29
A.13	Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)	30
A.14	Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)	31
A.15	Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)	32
A.16	Sanksi Keterlambatan Penyampaian SPT	32
A.17	Definisi <i>e-Filing</i>	33
A.18	Manfaat <i>e-Filing</i> Pajak	33

A.19	Tata Cara Penggunaan <i>e-Filing</i>	34
A.20	Masa Pemberlakuan <i>e-Filing</i>	35
A.21	Persepsi Kebermanfaatan	36
A.22	Kemudahan Penggunaan.....	36
A.23	Keamanan dan Kerahasiaan	37
B.	Hasil Penelitian Terdahulu.....	38
C.	Kerangka Pemikiran.....	40
D.	Perumusan Hipotesis.....	41
D.1	Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan terhadap Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan <i>e-Filing</i>	41
D.2	Pengaruh Kemudahan Penggunaan terhadap Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan <i>e-Filing</i>	42
D.3	Pengaruh Keamanan dan Kerahasiaan terhadap Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan <i>e-Filing</i>	42
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Jenis Penelitian.....	44
B.	Objek Penelitian	44
B.1	Profil Perusahaan.....	45
B.2	Sejarah Singkat Perusahaan	45
B.3	Visi Perusahaan	46
B.4	Misi Perusahaan	46
B.5	Struktur Perusahaan.....	47
C.	Jenis dan Sumber Data.....	47

D.	Populasi dan Sampel	48
D.1	Populasi	48
D.2	Sampel.....	48
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	49
F.	Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	50
F.1	Variabel Dependen.....	51
F.2	Variabel Independen	51
F.3	Instrumen Penelitian.....	53
G.	Teknik Analisis Data.....	54
G.1	Statistik Deskriptif	54
G.2	Statistik Frekuensi	54
G.3	Uji Validitas	55
G.4	Uji Reliabilitas	55
G.5	Uji Asumsi Klasik.....	56
G.5.1	Uji Normalitas.....	56
G.5.2	Uji Heterokedastisitas.....	57
G.5.3	Uji Multikolonieritas.....	58
G.6	Analisis Regresi	59
G.6.1	Koefisien Determinasi.....	59
G.6.2	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	60
G.6.3	Uji Signifikansi Simutan (Uji Statistik F)	61
G.7	Metode Regresi Berganda	62

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A.	Deskriptif Data Hasil Penelitian.....	63
A.1	Statistik Deskriptif Responden.....	63
A.2	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	64
B.	Analisis Hasil Penelitian	69
B.1	Pengujian Validitas dan Reliabilitas	69
B.2	Pengujian Asumsi Klasik	76
C.	Pengujian Hipotesis.....	80
C.1	Koefisien Regresi	81
C.2	Analisis Korelasi Ganda.....	83
C.3	Analisis Determinasi	84
C.4	Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)	85
C.5	Uji F (ANOVA)	87
D.	Pembahasan.....	89
D.1	Pembahasan Persepsi Kebermanfaatan	89
D.2	Pembahasan Kemudahan Penggunaan	89
D.3	Pembahasan Keamanan dan Kerahasiaan	90

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A.	Kesimpulan	91
B.	Implikasi.....	92
C.	Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Penelitian Sebelumnya	41
TABEL 3.1	Instrumen Penelitian	55
TABEL 4.1	Distribusi Demografi Responden	68
TABEL 4.2	Statistik Deskriptif Variabel X1	69
TABEL 4.3	Statistik Deskriptif Variabel X2	70
TABEL 4.4	Statistik Deskriptif Variabel X3	71
TABEL 4.5	Statistik Deskriptif Variabel Y	72
TABEL 4.6	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	73
TABEL 4.7	Uji Validitas Variabel X1	75
TABEL 4.8	Uji Validitas Variabel X2	76
TABEL 4.9	Uji Validitas Variabel X3	77
TABEL 4.10	Uji Validitas Variabel Y	78
TABEL 4.11	Uji Reliabilitas Variabel X1	79
TABEL 4.12	Uji Reliabilitas Variabel X2	80
TABEL 4.13	Uji Reliabilitas Variabel X3	80
TABEL 4.14	Uji Reliabilitas Variabel Y	81
TABEL 4.15	Uji Normalitas	82
TABEL 4.16	Uji Multikolinearitas	83
TABEL 4.17	Uji Heteroskedastisitas	85
TABEL 4.18	Hasil Penelitian Hipotesis	86
TABEL 4.19	Uji Analisis Regresi Berganda	89

TABEL 4.20 Uji Analisis Determinasi (R^2).....	90
TABEL 4.21 Uji t.....	92
TABEL 4.22 Uji F / ANOVA.....	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	44
Gambar 4.1	Struktur Perusahaan.....	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Keterangan Penelitian

Lampiran II Kuisisioner Penelitian

Lampiran III Tabel Hasil Jawaban Responden

Lampiran IV Hasil Pengelolaan Data dengan SPSS 24.0

Lampiran V Tabel r

Lampiran VI Tabel t

Lampiran VII Tabel F



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi internet memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan informasi dunia. Dahulu memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan informasi mengenai kejadian yang terjadi hari ini. Namun sekarang informasi dapat menyebar dengan cepat. Hanya dibutuhkan waktu satu detik saja untuk mendapatkan informasi dari internet. Saat ini, informasi menjadi kunci terpenting dalam kehidupan manusia. Pengaruh perkembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi tersebut juga sampai ke aspek-aspek lain di pemerintahan salah satunya adalah aspek perpajakan. Lembaga perpajakan menggunakan teknologi ini untuk memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada pelanggannya.

Serupa dengan perkembangan teknologi informasi, penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan negara yang semakin hari semakin penting. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Penerimaan pajak ini sangat berperan dalam kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu hasil pungutan pajak di negara kita pada masa sekarang ini menjadi sumber utama penerimaan negara yang kontribusinya diharapkan semakin meningkat setiap tahunnya. Dan seiring dengan hal tersebut maka berbagai usaha telah dilakukan oleh

segenap aparat Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak dengan cara melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam sistem perpajakan.

Pembaharuan dalam sistem perpajakan ini ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan. Peningkatan pelayanan perpajakan ini terlihat dengan dikembangkannya administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan. Perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi pajak terjadi di awal tahun 2005 yaitu dilaksanakannya jenis pelayanan kepada Wajib Pajak yang baru dalam rangka penyampaian surat pemberitahuan dan penyampaian perpanjangan surat pemberitahuan tahunan menggunakan elektronik (*e-Filing*). Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertepatan di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-Filing* atau *Electronic Filing System* yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (*e-Filing*) yang dilakukan melalui sistem *on-line* yang *real time*.

Dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik, dinyatakan bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-SPT) dilakukan melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Untuk pengaturannya lebih lanjut maka dikeluarkanlah Peraturan Direktur

Jenderal Pajak Nomor KEP- 05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-Filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Dengan adanya sistem ini, para Wajib Pajak akan lebih mudah menunaikan kewajibannya tanpa harus mengantri di kantor-kantor Pelayanan Pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja baik di dalam maupun di luar negeri, tidak tergantung pada jam kantor dan dapat pula dilakukan di hari libur dan tanpa kehadiran Petugas Pajak (24 jam dalam 7 hari), di mana data akan dikirim langsung ke *database* Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet yang disalurkan melalui satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Dan penggunaan *e-Filing* dapat mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas.

Dengan adanya kemudahan untuk memenuhi kewajiban perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, transisi cara penyampaian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dapat memudahkan dan memberi manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri dalam pengelolaan pajak. Oleh karena itu perlu dukungan semua pihak secara terus-menerus agar peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak terus berjalan dan sekaligus terciptanya administrasi perpajakan yang modern. Namun saat ini belum semua Wajib Pajak menggunakan *e-Filing* karena Wajib Pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem

komputer dalam pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan. Hal ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang belum paham tentang pengoperasian *e-Filing* dan kemampuan Wajib Pajak untuk menggunakan *e-Filing* masih minim. Selain itu, sosialisasi tentang *e-Filing* kepada Wajib Pajak mesih belum maksimal dan berkelanjutan. Padahal pelaporan SPT secara komputerisasi memiliki manfaat yang lebih besar bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain kemampuan Wajib Pajak, adanya perbedaan persepsi kebermanfaatan, kemudahan penggunaan, keamanan dan kerahasiaan terhadap *e-Filing* juga menjadi penentu sistem ini dapat diterima atau tidak.

Persepsi kebermanfaatan menjadi penentu suatu sistem dapat diterima atau tidak. Wajib Pajak yang beranggapan bahwa *e-Filing* akan bermanfaat bagi mereka dalam melaporkan SPT menyebabkan mereka tertarik menggunakannya. Semakin besar ketertarikan mereka menggunakannya maka semakin besar juga intensitas pengguna dalam menggunakan sistem informasi tersebut. Begitu juga sebaliknya yang akan terjadi jika Wajib Pajak menganggap *e-Filing* tidak bermanfaat untuknya dalam hal melaporkan SPT, maka yang akan terjadi adalah Wajib Pajak menjadi tidak mau menggunakan *e-Filing*. Hal ini berakibat pada turunnya intensitas penggunaan *e-Filing* oleh pengguna.

Kemudahan penggunaan juga menjadi penentu suatu sistem dapat diterima atau tidak. Wajib Pajak yang beranggapan bahwa *e-Filing* itu mudah digunakan akan mendorong mereka untuk terus menggunakan

sistem tersebut. Kemudahan yang diberikan oleh *e-Filing* akan menyebabkan Wajib Pajak senang dalam menggunakannya dan akan mengesampingkan kekurangan yang ada dalam *e-Filing*. Begitu juga sebaliknya, jika Wajib Pajak telah merasakan ketidakmudahan pada *e-Filing* maka yang akan terjadi adalah Wajib Pajak menjadi tidak takut dan tidak bersemangat dalam menggunakannya. Persepsi yang seperti ini akan mengurangi minat Wajib Pajak dalam menggunakan *e-Filing*.

Keamanan dan kerahasiaan juga menjadi penentu suatu sistem dapat diterima atau tidak. Keamanan dan kerahasiaan yang dirasakan oleh Wajib Pajak setelah menggunakan *e-Filing* akan menyebabkan Wajib Pajak tertarik menggunakan kembali sistem tersebut. Begitupun sebaliknya, jika Wajib Pajak merasa kecewa setelah menggunakan *e-Filing* maka yang akan terjadi adalah Wajib Pajak menjadi malas menggunakan *e-Filing* lagi.

Penelitian ini mengambil sampel Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP dan melaporkan SPT Tahunan secara *e-Filing* yang terdaftar sebagai karyawan di PT. MULIA JAYA SEJATI karena Wajib Pajak yang terdaftar di PT. MULIA JAYA SEJATI memiliki tingkat pemahaman pajak yang beragam khususnya *e-Filing*. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini akan difokuskan pada hubungan antara variabel pengikat yaitu persepsi kebermanfaatan, kemudahan penggunaan dengan konsep keamanan dan kerahasiaan nasabah terhadap aplikasi *e-Filing*. Maka dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu model yang dapat digunakan untuk menganalisis

atribut-atribut teknologi. Maka judul yang diambil dalam penelitian ini adalah **“ANALISIS PERSEPSI KEBERMANFAATAN, KEMUDAHAN PENGGUNAAN, KEAMANAN DAN KERAHASIAAN TERHADAP MINAT WAJIB PAJAK DALAM PENGGUNAAN *E-FILING* DI PT. MULIA JAYA SEJATI”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka data dirumuskan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti bahkan tidak paham dalam mengoperasikan sistem *e-Filing*.
2. Masih banyak Wajib Pajak yang belum mengetahui apa manfaat dari sistem *e-Filing*.
3. Masih banyak Wajib Pajak yang khawatir dengan tingkat keamanan dan kerahasiaan sistem *e-Filing*.
4. Masih banyak Wajib Pajak yang belum memanfaatkan atau menggunakan sistem *e-Filing*.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah persepsi kebermanfaatan berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan *e-Filing* oleh Wajib Pajak di PT. MULIA JAYA SEJATI?

2. Apakah kemudahan penggunaan berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan *e-Filing* oleh Wajib Pajak di PT. MULIA JAYA SEJATI?
3. Apakah keamanan dan kerahasiaan berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan *e-Filing* oleh Wajib Pajak di PT. MULIA JAYA SEJATI?
4. Apakah persepsi kebermanfaatan, kemudahan penggunaan, keamanan dan kerahasiaan Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan secara bersama-sama terhadap penggunaan *e-Filing* oleh Wajib Pajak di PT. MULIA JAYA SEJATI?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pengaruh persepsi kebermanfaatan terhadap penggunaan *e-Filing* oleh Wajib Pajak di PT. MULIA JAYA SEJATI.
2. Untuk mengetahui apakah pengaruh kemudahan penggunaan terhadap penggunaan *e-Filing* oleh Wajib Pajak di PT. MULIA JAYA SEJATI.
3. Untuk mengetahui apakah pengaruh keamanan dan kerahasiaan pengguna terhadap penggunaan *e-Filing* oleh Wajib Pajak di PT. MULIA JAYA SEJATI.

4. Untuk mengetahui apakah pengaruh persepsi kebermanfaatan, kemudahan penggunaan, keamanan dan kerahasiaan Wajib Pajak secara bersama-sama terhadap penggunaan *e-Filing* oleh Wajib Pajak di PT. MULIA JAYA SEJATI.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi manfaat, antara lain adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi terutama untuk mengetahui informasi tentang pengaruh persepsi kebermanfaatan, kemudahan penggunaan, keamanan dan kerahasiaan pengguna terhadap penggunaan *e-Filing* di PT. MULIA JAYA SEJATI.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Direktorat Jenderal Pajak

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam membantu penerapan sistem yang baik dan efektif untuk penggunaan *e-Filing*.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah informasi mengenai sistem *e-Filing*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi pihak yang membutuhkan terutama bagi Wajib Pajak yang menggunakan *e-Filing*.

F. Sistematikan Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh kepada pembaca mengenai isi dari skripsi ini, maka sistematika pembahasan dibagi dalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi Gambaran umum teori terkait variable independen dan dependen, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan Perumusan hipotesa.

BAB III METODE PENELITIAN


Berisi Jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variable penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi data hasil penelitian variable independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Berisi kesimpulan, implikasi dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

A.1 Definisi Pajak

Mendengar kata Pajak, kebanyakan dari kita akan segera terstimulasi untuk mengasumsikannya sebagai suatu beban tambahan yang cukup signifikan di tengah belitan kesulitan ekonomi yang semakin berat dari waktu ke waktu. Hal tersebut, tentu saja, sebagian dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pajak itu sendiri. Kesadaran akan pajak (*tax consciousness*) memang perlu ditingkatkan, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara bijaksana sehingga masyarakat tidak menjadi antipati terhadap pajak.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berikut beberapa pendapat para ahli hukum mengenai pajak :

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani dalam buku (Liberti Pandiangan 2014, 5) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam buku (Mardiasmo 2018, 1) adalah:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets dalam (Waluyo 2017, 3) mengemukakan bahwa:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

A.2 Fungsi Pajak

Menurut (Mardiasmo 2016, 4) dalam bukunya mengemukakan ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

A.3 Pengertian Wajib Pajak

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Wajib Pajak dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Wajib Pajak Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam Undang-Undang.
2. Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3. Wajib Pajak Bendaharawan adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan

pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

A.4 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jendral Pajak.
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak atas suatu:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau

- e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No 28 tahun 2007.

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukannya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan huruf latin, angka arab satuan mata Rupiah, serta mendatangi dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahas Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi

bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

A.5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengemukakan bahwa :

“Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

Nomor Pokok Wajib Pajak sebenarnya sudah dikenal sebelum adanya reformasi perpajakan (*tax reform*). Dahulu nomor pokok tersebut hanya diberikan kepada orang yang dikenakan pajak dan orang yang menerima SKP saja. Tetapi sekarang, berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan disebutkan bahwa :

“Setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”.

Dari kutipan tersebut, jelas bahwa setiap Wajib Pajak diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak walaupun dilain pihak terdapat pengecualiannya yaitu bagi seseorang yang memperoleh penghasilan netto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak begitu pula dengan wanita kawin dengan tidak pisah harta tidak diwajibkan mempunyai NPWP.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berfungsi untuk:

1. Sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak.
2. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
3. Keperluan terkait dokumen perpajakan, termasuk keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan.
4. Memenuhi kewajiban perpajakan.
5. Mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diwajibkan, seperti pengajuan kredit usaha di bank.

Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-undang No.16 Tahun 2009, yaitu :

“Barang siapa dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar”.

A.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Siti Resmi 2013, 11) dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem, hingga saat ini ada tiga (3) sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assesment System*

Melalui sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif, besarnya pajak ditentukan oleh fiskus dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP Rampung).

2. *Self Assesment System*

Dalam sistem ini Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak terutang, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak.

3. *Withholding Tax System*

Dengan sistem ini pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga.

Ketiga sistem ini digunakan secara terintegrasi pada sistem pemungutan pajak di Indonesia. *Self Assesment System* berlaku ketika Wajib Pajak melaksanakan administrasi perpajakan yang menjadi kewajibannya (menghitung, memperhitungkan, dan menyetor pajak terutang). Pada saat bersamaan, jika posisi Wajib Pajak adalah pemungut atau pemotong karena berkedudukan sebagai pemberi kerja atau pihak yang berwenang memungut

pajak, maka *Withholding Tax System* juga digunakan. Sedangkan *Official Assesment System* berlaku ketika fiskus melakukan pemeriksaan dan menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP) atas laporan Wajib Pajak.

A.7 Subjek Pajak

Menurut (Waluyo 2013, 99) menyatakan bahwa :

“Subjek Pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak”.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1 yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. Orang Pribadi;
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
3. Badan;
4. Bentuk Usaha Tetap.

A.7.1 Subjek Pajak Dalam Negeri

Menurut (Tmbooks 2013, 8) yang termasuk Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 2. Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan
 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

A.7.2 Subjek Pajak Luar Negeri

Dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang termasuk Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia;

- b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

A.8 Bukan Subyek Pajak

Yang tidak termasuk Subjek Pajak Dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing;
- b. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat: bukan warga Negara Indonesia, dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. Organisasi-organisasi Internasional dengan syarat: Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain

pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat: bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

A.9 Objek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- s. Surplus Bank Indonesia.

A.10 Bukan Obyek Pajak

Yang tidak termasuk Objek Pajak Dalam Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia;
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
3. Warisan;
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan

khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;

6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat : dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

A.11 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah:

“Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

A.12 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut (Mardiasmo 2013, 34) terdapat dua jenis Surat Pemberitahuan, yaitu :

1. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Surat Pemberitahuan meliputi :

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
2. SPT Masa yang terdiri dari :
 - a. SPT Masa Pajak Penghasilan;
 - b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

A.13 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut (Chairil Anwar Pohan 2017, 80) fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu:

1. Bagi Wajib Pajak jenis Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
 - b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
 - c. Harta dan kewajiban;
 - d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak Orang Pribadi atau Badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Bagi pengusaha kena pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;

- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Bagi Pemotong atau Pemungutan Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah bagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut secara disetorkannya.

A.14 Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)

Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan. Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
3. Jelas adalah melaporkan asal usul atau sumber dari objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

A.15 Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut (TMbooks 2013, 69) SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas wajib disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT dengan cara:

1. Langsung ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box terdekat;
2. Melalui Pos dengan bukti pengiriman surat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar;
3. Dengan *e-Filing* melalui perusahaan ASP yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

A.16 Sanksi Keterlambatan Penyampaian SPT

Untuk lebih meningkatkan tertib administrasi perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan SPT, ditetapkan sejumlah sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sehubungan dengan keterlambatan penyampaian SPT, yaitu:

1. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Rp 100.000,-
2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Rp 1.000.000,-
3. SPT Masa PPN Rp 500.000,-
4. SPT Masa Lainnya Rp 100.000,-

A.17 Definisi *e-Filing*

e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang realtime melalui website *e-Filing* pajak DJP Online atau aplikasi yang disediakan ASP (Application Service Provider / Penyedia Jasa Aplikasi) pajak.

A.18 Manfaat *e-Filing* Pajak

Manfaat dari fasilitas *e-Filing* yaitu :

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja;
2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT;
3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer;
4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard;
5. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT;
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas;
7. Dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).

A.19 Tata Cara Penggunaan *e-Filing*

Tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-Filing*) sebagai perusahaan Penyediaan Jasa Aplikasi (ASP) diatur melalui PMK No 181/PMK.03/2007 dan PER No 47/PJ/2008

Tata cara penggunaan *e-Filing* dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahap:

1. Pengajuan Permohonan untuk Mendapatkan e-FIN
 - a. Wajib Pajak secara tertulis mengajukan permohonan untuk mendapatkan e-FIN (*Electronic Filling Identification Number*) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, sesuai dengan contoh surat permohonan, dengan melampirkan Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud di atas dapat disetujui apabila alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam database (masterfile) Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak.
 - c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh *Electronic Filling Identification Number* (e-FIN) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

2. Pendaftaran

Wajib Pajak yang sudah mendapatkan e-FIN dapat mendaftar melalui (djponline.pajak.go.id) sebagai penyedia Jasa Aplikasi yang resmi ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

3. Penyampaian e-SPT Secara *e-Filing*

- a. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang telah didapat maka Surat Pemberitahuan Pajak dapat diisi secara offline oleh Wajib Pajak.
- b. Setelah pengisian SPT lengkap maka Wajib Pajak dapat mengirimkan secara online ke Direktorat Jenderal Pajak melalui (www.djponline.pajak.go.id)

A.20 Masa Pemberlakuan *e-Filing*

Masa pemberlakuan *e-Filing* yang tercantum di dalam (Tmbooks 2013, 73) adalah:

1. Penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik (*e-Filing*) dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Bagian Barat.
2. SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang disampaikan secara elektronik (*e-Filing*) pada akhir batas waktu Penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.

A.21 Persepsi Kebermanfaatan

Persepsi kebermanfaatan (*Perceived usefulness*) merupakan sesuatu yang menyatakan individu percaya bahwa penggunaan suatu teknologi tertentu akan meningkatkan kinerja dari individu. Dalam jurnal (Desmayanti, 2012) Persepsi kebermanfaatan didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana penggunaan suatu teknologi dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi setiap individu yang menggunakannya. Dalam jurnal (Desmayanti, 2012) menyimpulkan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh signifikan positif terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan *e-Filing* pada Wajib Pajak di Semarang. Berdasarkan pengertian-pengertian persepsi kebermanfaatan maka penulis menyimpulkan bahwa indikator persepsi kebermanfaatan meliputi 3 hal yaitu peningkatan kinerja berkaitan dengan peningkatan kinerja, produktivitas, efektifitas dan kualitas hasil pekerjaan, membuat pekerjaan jadi lebih mudah berkaitan dengan pekerjaan dilakukan kapan saja, menjadi lebih cepat, lebih praktis dan lebih efisien dan bermanfaat berkaitan dengan waktu tidak terbuang percuma, menghemat biaya dan menghemat kertas.

A.22 Kemudahan Penggunaan

Dalam jurnal (Desmayanti, 2012) persepsi tentang kemudahan dalam penggunaan sebuah teknologi didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana individu percaya bahwa sistem teknologi dapat dengan mudah dipahami dan digunakan. Suatu sistem dapat dikatakan berkualitas jika

sistem tersebut dirancang untuk memenuhi kepuasan pengguna melalui kemudahan dalam menggunakan sistem tersebut. Kemudahan penggunaan dalam konteks ini bukan saja kemudahan untuk mempelajari dan menggunakan suatu sistem tetapi juga mengacu pada kemudahan dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas dimana pemakaian suatu sistem akan semakin memudahkan seseorang dalam bekerja dibanding mengerjakan secara manual.

Dapat disimpulkan persepsi kemudahan yaitu mempersepsikan bahwa sistem ini mudah untuk digunakan dan bukan merupakan beban bagi para Wajib Pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa kemudahan dapat mengurangi usaha (baik waktu dan tenaga) seseorang didalam mempelajari teknologi informasi.

A.23 Keamanan dan Kerahasiaan

Dalam jurnal (Desmayanti, 2012), keamanan sistem informasi adalah manajemen pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari resiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin dan perusakan terhadap berbagai informasi yang di miliki. Kerahasiaan adalah praktik pertukaran informasi antara sekelompok orang, bisa hanya sebanyak satu orang, dan menyembunyikannya terhadap orang lain yang bukan anggota kelompok tersebut. Suatu sistem informasi dapat dikatakan baik jika keamanan sistem tersebut dapat diandalkan. Keamanan sistem ini dapat dilihat dari data

pengguna yang aman disimpan oleh sistem informasi. Pada saat pengguna mendaftarkan diri untuk memperoleh e-FIN, pengguna akan diberi username dan password sehingga Wajib Pajak dapat menggunakan sistem *e-filing* ini, hal ini menunjukkan bahwa sistem *e-Filing* diciptakan agar informasi yang diberikan oleh Wajib Pajak dapat terjaga kerahasiaannya dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. *Digital Certificate* juga digunakan sebagai proteksi data Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk *encryption* (pengacakan) sehingga hanya dapat dibaca oleh sistem tertentu. Apabila seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan *e-Filing* berpikir bahwa *e-Filing* tersebut dapat menjaga kerahasiaan data dalam melaporkan pajak serta terjaga keamanannya, maka Wajib Pajak yang menggunakan *e-Filing* tersebut dapat meningkat.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

TABEL 2.1

Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Lisa Tamara Wibisono & Agus Arianto Toly, (2014)	<p>Variabel dependen : minat Wajib Pajak dalam penggunaan <i>e-Filing</i></p> <p>Variabel independen : keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi informasi, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan</p>	<p>Hasil pengujian variabel keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi informasi, persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan secara bersama-sama mempengaruhi minat Wajib Pajak dalam menggunakan <i>e-Filing</i> di Surabaya.</p>


2.	Nurul Citra Noviani, (2012)	<p>Variabel dependen : penggunaan <i>e-Filing</i></p> <p>Variabel independen : persepsi kebermanfaatan, Kemudahan Penggunaan dan kepuasan</p>	<p>Persepsi kebermanfaatan, kemudahan, dan kepuasan penggunaan mempengaruhi tingkat penggunaan <i>e-Filing</i>. Semakin tinggi kebermanfaatan, kemudahan, dan kepuasan penggunaan dalam mengoperasikan <i>e-Filing</i> maka Wajib Pajak akan semakin sering menggunakan <i>e-Filing</i>.</p>
3	Esy Desmayanti, (2012)	<p>Variabel dependen : intensitas perilaku dalam menggunakan <i>e-Filing</i></p> <p>Variabel independen : persepsi kegunaan, kemudahan, kerumitan, keamanan dan kerahasiaan</p>	<p>Semua variabel bebas berpengaruh positif terhadap variabel independen yaitu : persepsi kegunaan, kemudahan, keamanan dan kerahasiaan berpengaruh positif terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan <i>e-Filing</i>. Sedangkan persepsi kerumitan berpengaruh negatif terhadap variabel Y.</p>
4	I Wayan Maha Hredaya Dharma, Naniek Noviani (2016)	<p>Variabel dependen: Intensitas perilaku dalam menggunakan <i>e-Filing</i></p> <p>Varibel independen: Persepsi kegunaan, kemudahan, keamanan dan kerahasiaan kesiapan teknologi</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan persepsi kegunaan, kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, serta kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak masing-masing berpengaruh positif pada intensitas perilaku penggunaan <i>e-Filing</i></p>

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian mempunyai pemikiran bahwa Wajib Pajak berpengaruh pada penggunaan sistem *e-Filing* baik itu secara parsial maupun secara simultan yang menjadi tolak ukur penggunaan *e-Filing*. Dimana secara parsial (individual) kebermanfaatan *e-Filing* berpengaruh secara signifikan terhadap minat penggunaan *e-Filing* (H1), kemudahan penggunaan *e-Filing* berpengaruh secara signifikan terhadap minat penggunaan *e-Filing* (H2), keamanan dan kerahasiaan *e-Filing* berpengaruh secara signifikan terhadap minat penggunaan *e-Filing* (H3), dan juga kebermanfaatan, kemudahan penggunaan, keamanan dan kerahasiaan berpengaruh secara simultan (bersama-sama) signifikan terhadap minat penggunaan *e-Filing*. Dengan demikian kerangka pemikiran teoritis diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

GAMBAR 2.1

Kerangka Pemikiran



D. Perumusan Hipotesis

Menurut Ir. Syofian Siregar, M.M. (2013) Semula istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata “hupo” (sementara) dan “thesis” (pernyataan). Karena hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu di uji kebenarannya. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya di dalam kenyataannya, percobaan atau praktek.

D.1 Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan Terhadap Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan *e-Filing*

Menurut Nurul Citra Noviandini (2012) dalam judul Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Kemudahan Penggunaan, dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan *e-Filing* bagi Wajib Pajak di Yogyakarta menunjukkan kebermanfaatan mempengaruhi tingkat penggunaan *e-Filing*. Semakin tinggi kebermanfaatan dalam mengoperasikan *e-Filing* maka Wajib Pajak akan semakin sering menggunakan *e-Filing*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Persepsi Kebermanfaatan berpengaruh signifikan terhadap Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan *e-Filing*.

D.2 Pengaruh Persepsi Kemudahan Terhadap Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan *e-Filing*

Kemudahan penggunaan mempengaruhi penggunaan sistem *e-Filing*. Jika pengguna menginterpretasikan bahwa sistem *e-Filing* mudah digunakan maka penggunaan sistem akan tercapai. Jika penggunaan sistem memiliki kemampuan untuk mengurangi usaha (baik waktu maupun tenaga) maka penggunaan sistem berpotensi akan dilakukan secara terus-menerus sehingga intensitas perilaku dalam penggunaan *e-Filing* dalam meningkat.

Menurut Esy Desmayanti (2012) dalam judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Fasilitas *e-Filing* Oleh Wajib Pajak Sebagai Sarana Penyampaian SPT Masa Secara Online dan Realtime menunjukkan persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan *e-Filing*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H2 : Kemudahan Penggunaan berpengaruh signifikan terhadap Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan *e-Filing*.

D.3 Pengaruh Keamanan dan Kerahasiaan Terhadap Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan *e-Filing*

Dalam melaporkan pajak melalui *e-Filing*, Wajib Pajak akan memperoleh email yang dikirimkan dari sistem kepada email yang didaftarkan Wajib Pajak, yang berisi kode unik yang digunakan untuk

proteksi data SPT dalam bentuk *encryption* (pengacakan) sehingga benar-benar terjamin kerahasiannya. Wajib Pajak yang sudah paham akan keamanan dan kerahasiaan sistem *e-Filing* tersebut tentunya mereka akan menggunakan *e-Filing*.

Menurut Lisa Tamara Wibisono dan Agus Arianto Toly (2014) dalam judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan *e-Filing* di Surabaya menunjukkan hasil pengujian variabel keamanan dan kerahasiaan mempengaruhi minat Wajib Pajak dalam menggunakan *e-Filing* di Surabaya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H3 : Keamanan dan Kerahasiaan berpengaruh terhadap Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan *e-Filing*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Jenis investigasi dalam penelitian ini adalah studi kausal. Studi kausal yaitu studi yang menemukan suatu penyebab dari satu atau lebih masalah dan bermaksud untuk menemukan pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu suatu penelitian dengan cara pengambilan sampel dari suatu populasi tertentu dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang dibagikan secara langsung kepada responden. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke seluruh karyawan di PT. Mulia Jaya Sejati. Dalam penelitian ini, peneliti menguji Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Kemudahan Penggunaan, Keamanan dan Kerahasiaan Terhadap Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan *e-Filing*.

B. Objek penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Analisis Persepsi Kebermanfaatan, Kemudahan Penggunaan, Keamanan dan Kerahasiaan Terhadap Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan *e-Filing* di PT. Mulia Jaya Sejati. Data penelitian ini merupakan data primer dimana data dikumpulkan dan diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang telah dijawab oleh

responden. Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung di PT. Mulia Jaya Sejati.

Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah responden Wajib Pajak yang berstatus menjadi karyawan di PT. Mulia Jaya Sejati yang sudah memiliki NPWP dan melaporkan SPT melalui *e-Filing*.

B.1 Profil Perusahaan

PT. Mulia Jaya Sejati merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang general supplier kontraktor, pengadaan barang dan jasa yang pada awalnya merupakan perusahaan kecil, namun pada saat sekarang ini sudah menjadi perusahaan yang berkembang pesat. PT. Mulia Jaya Sejati memiliki 5 (lima) cabang perusahaan yang berlokasi di Bekasi sebagai pusat, lalu Surabaya, Jepara, Palembang dan Batang sebagai cabang perusahaan. Kegiatan operasional sepenuhnya hanya berada di pusat, dan di cabang hanya melakukan operasional administrasi pengiriman barang saja.

B.2 Sejarah Singkat PT. Mulia Jaya Sejati

PT. Mulia Jaya Sejati adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang general supplier kontraktor yang berdiri sejak tahun 2008. Perusahaan yang bertempat di Jl. Kampung Rawa Sapi No. 1 RT 04 RW 10 Jatimulya, Bekasi 17510 ini dipimpin oleh Bapak Suliyanto sebagai Direktur yang merupakan selaku pendiri PT. Mulia Jaya Sejati.

Penjualan yang dilakukan PT. Mulia Jaya Sejati yaitu ke toko-toko bangunan dan proyek konstruksi. Pada awalnya perusahaan ini hanya

melakukan pengerjaan proyek saja, seiring dengan berjalannya waktu perusahaan ini mulai melakukan penjualan barang-barang bangunan yang berhubungan dan pengerjaan proyek kontruksinya ke toko-toko.

B.3 Visi Perusahaan

PT. MULIA JAYA SEJATI memiliki visi dalam menjalankan bisnisnya, yaitu sebagai perusahaan swasta yang terbaik dan terpercaya melalui keunggulan kami dalam kualitas dan pelayanan terbaik.


B.4 Misi Perusahaan

PT. MULIA JAYA SEJATI memiliki misi yaitu menciptakan karyawan yang rajin, jujur, disiplin, mentaatin perusahaan, dan saling bekerja sama serta membangun bisnis dan aset produktif secara terintegrasi guna memberikan manfaat & pelayanan yang luas kepada masyarakat, bangsa dan Negara.

B.5 Struktur Perusahaan

GAMBAR 4.1

Struktur Perusahaan PT. Mulia Jaya Sejati



Sumber: data PT. Mulia Jaya Sejati

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam pembuatan skripsi ini adalah kuantitatif. Untuk mendapatkan sumber data melalui penelitian literature dan penelitian lapangan, seperti observasi, dokumentasi, wawancara.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data berupa angka yang telah diolah atau dianalisis. Misalnya data jumlah seluruh karyawan, karyawan yang memiliki NPWP, dan karyawan yang melaporkan SPT Tahunan melalui *e-Filing*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara serta observasi.

D. Populasi dan Sampel

D.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan peneliti untuk dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di PT. Mulia Jaya Sejati yang sudah memiliki NPWP dan melaporkan SPT Tahunan secara *e-Filing*.

D.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu pengambilan anggota sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Ciri khusus yang diambil dalam pengambilan sampel ini yaitu Wajib pajak yang sudah memiliki NPWP dan melaporkan SPT Tahunan secara *e-Filing*. Penelitian ini mengambil 100 sampel dari 143 karyawan yang terdaftar di PT. Mulia Jaya Sejati. Sampel ini merupakan Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP dan melaporkan SPT Tahunan secara *e-Filing*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Penelitian Lapangan

Untuk melihat kenyataan yang sebenarnya dari masalah yang ada, diperlukan penelitian untuk memperoleh data primer secara langsung.

Pada metode ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung ke PT. Mulia Jaya Sejati yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang akurat.

b. Dokumentasi

Melakukan pengumpulan data berupa dokumen yang telah diolah oleh staf akunting dan pajak terkait pelaporan SPT karyawan baik secara elektronik (*e-Filing*) maupun manual, dan catatan-catatan lainnya yang terkait dengan penelitian.

c. Kuisisioner

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

2. Penelitian Kepustakaan

Dalam melaksanakan studi kepustakaan, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dalam menunjang data primer yang telah didapat dari penelitian lapangan. Dalam melakukan studi kepustakaan ini, mengumpulkan data dengan membaca literature dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependennya adalah Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan *e-Filing* di PT. Mulia Jaya Sejati, sedangkan variabel independennya adalah persepsi kebermanfaatan, kemudahan penggunaan, keamanan dan kerahasiaan. Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel adalah suatu atribut atau gejala-gejala yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik suatu kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebermanfaatan, kemudahan penggunaan, keamanan dan kerahasiaan terhadap minat Wajib Pajak dalam penggunaan *e-Filing*.

F.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah minat penggunaan *e-Filing* menggunakan data primer yang berasal dari kuesioner. Minat perilaku adalah suatu ukuran tentang kekuatan tujuan seseorang untuk melakukan tindakan khusus. Dalam penelitian ini, Minat Perilaku Penggunaan *e-Filing* merupakan ukuran kekuatan dari minat seseorang untuk menunjukkan perilaku terhadap adanya sistem pelaporan pajak secara online (*e-Filing*). Variabel minat perilaku penggunaan *e-Filing* diukur dengan lima item pertanyaan yang menggunakan skala likert 4 poin (*4-poin likert scale*) dimulai dari poin 1 sangat tidak setuju (STS), poin 2 tidak setuju (TS), poin 3 setuju (S), poin 4 sangat setuju (SS).

F.2 Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 variabel, yaitu adalah persepsi kebermanfaatan, kemudahan penggunaan, keamanan dan kerahasiaan.

1. Persepsi Kebermanfaatan

Variabel persepsi kebermanfaatan menggunakan data primer yang berasal dari kuesioner. Persepsi kebermanfaatan adalah tingkatan sejauh mana seseorang yakin bahwa menggunakan sebuah sistem akan meningkatkan kinerjanya. Persepsi ini didefinisikan bagaimana individu menginterpretasikan kegunaan atau manfaat dari pemakaian sistem. Jika individu menginterpretasikan bahwa penggunaan *e-Filing*

dapat menguntungkan maka secara langsung akan menggunakan sistem *e-Filing*. Namun sebaliknya jika individu merasa kurang percaya atau tidak mengetahui manfaat dari sistem *e-Filing* tersebut maka akan ragu untuk menggunakannya. Untuk mengukur variabel persepsi kebemfaatan digunakan kuisisioner yang 4 poin (*4-poin likert scale*) dimulai dari poin 1 sangat tidak setuju (STS), poin 2 tidak setuju (TS), poin 3 setuju (S), poin 4 sangat setuju (SS).

2. Kemudahan Penggunaan

Variabel kemudahan menggunakan data primer yang berasal dari kuesioner. Kemudahan didefinisikan bagaimana individu menginterpretasikan bahwa mempelajari dan menggunakan sistem tersebut merupakan hal yang mudah. Untuk mengukur variable kemudahan menggunakan 4 poin (*4-poin likert scale*) dimulai dari poin 1 sangat tidak setuju (STS), poin 2 tidak setuju (TS), poin 3 setuju (S), poin 4 sangat setuju (SS).

3. Keamanan dan Kerahasiaan

Variabel keamanan dan kerahasiaan menggunakan data primer yang berasal dari kuesioner. Keamanan dan kerahasiaan didefinisikan bagaimana individu merasa aman menggunakan dan memberikan informasi kewajiban perpajakan melalui sistem *e-Filing*. Namun sebaliknya jika individu merasa kurang aman dalam penggunaan *e-Filing* tersebut maka akan ragu untuk menggunakannya. Untuk mengukur variabel keamanan dan kerahasiaan menggunakan 4 poin

(4-poin likert scale) dimulai dari poin 1 sangat tidak setuju (STS), poin 2 tidak setuju (TS), poin 3 setuju (S), poin 4 sangat setuju (SS).

F.3 Instrumen Penelitian

TABEL 3.1 Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Dependen Minat penggunaan <i>e-Filing</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan <i>e-Filing</i> dalam pelaporan pajak 2. Menghitung, setor dan lapor dalam satu aplikasi 3. Menggunakan <i>e-Filing</i> dimasa depan 4. Membuat pekerjaan lebih mudah 5. Membuat pelaporan selesai tepat waktu 	Skala Likert
Independen Persepsi Kebermanfaat an	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung, setor dan lapor pajak dalam satu aplikasi 2. Menggunakan <i>e-Filing</i> mampu menambah tingkat produktifitas 3. Mudah mencari BPE (Bukti Penerimaan Elektronik) dan NTTE (Nomor Tanda Transaksi Elektronik) 4. <i>e-Filing</i> dapat melaporkan seluruh jenis pajak 5. <i>e-Filing</i> membantu mengerjakan pekerjaan dengan lebih praktis dan efisien 	Skala Likert
Independen Persepsi kemudahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>e-Filing</i> mudah untuk di pelajari 2. Mudah dalam mengakses <i>e-Filing</i> 3. Mudah dalam mengunggah data maupun pengisian atau perhitungan data 4. Mudah berinteraksi dengan system <i>e-Filing</i> saat melaporkan pajak 5. <i>e-Filing</i> merupakan bukan suatu sistem yang rumit 	Skala Likert
Independen Keamanan dan Kerahasiaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan <i>e-Filing</i> adalah aman 2. Pemanfaatan layanan <i>e-Filing</i> memberikan tingkat jaminan yang tinggi 3. <i>e-Filing</i> menjaga kerahasiaan 4. Tidak khawatir dengan keamanan <i>e-Filing</i> 5. Mempengaruhi dalam pengambilan keputusan untuk menggunakan manual atau <i>e-Filing</i> 	Skala Likert

G. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menguji adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS. Alasan penggunaan alat analisis regresi linier berganda adalah karena regresi berganda cocok digunakan untuk analisis faktor-faktor.

Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

G.1 Statistik Deskriptif

Dilakukan pengujian statistic deskriptif untuk mengetahui nilai dari mean, maksimum, minimum dan standar deviasi dari sebuah data. Statistic deskriptif dapat memberikan deskriptif atau gambaran dari suatu data sehingga menghasilkan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Penggunaan data statistic deskriptif juga dapat memberikan informasi yang tersaji dengan ringkas sehingga dapat terlihat ukuran persebaran datanya normal atau tidak.

G.2 Statistik Frekuensi

Analisis frekuensi digunakan untuk melihat gambaran secara umum karakteristik data responden yang telah dikumpulkan melalui kuisisioner. Data responden berisi jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir.

G.3 Uji Validitas

Menurut (Ghozali 2013, 52) suatu alat ukur dikatakan valid apabila dapat menjawab secara cermat tentang variabel yang diukur. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Dalam uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai r yang dihitung dengan nilai r yang ada di tabel.

- a. Jika r hitung $\leq r$ table (uji dua sisi, dengan signifikan 0,05) maka instrument pertanyaan tidak berkolerasi signifikan terhadap skor total pertanyaan (dinyatakan tidak valid).
- b. Jika r hitung $\geq r$ table (uji dua sisi, dengan signifikan 0,05) maka instrument pertanyaan berkolerasi signifikan terhadap skor total pertanyaan (dinyatakan valid).

G.4 Uji Reliabilitas

Menurut (Ghozali 2013, 47) Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika seseorang terhadap pernyataan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur variabel yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali.

Pengujian ini menggunakan metode Cronbach Alpha.

- a. Jika nilai cronbach Alpha $< 0,60$ maka pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah “tidak *reliable*”.
- b. Jika nilai cronbach Alpha $> 0,60$ maka pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mrngukur variabel tersebut adalah “*reliabel*”.

G.5 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini digunakan pada saat awal dalam menguji hipotesis yang akan digunakan terhadap data-data yang didapat melalui kuesioner. Pengujian asumsi klasik ini akan menghasilkan nilai parameter yang lebih sah atau terpercaya bila pengujian ini terpenuhi. Dengan terpenuhi asumsi-asumsi klasik yang ada, maka suatu variabel layak digunakan untuk tujuan memprediksi variabel lainnya.

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Sedangkan uji autokorelasi dalam pengujian ini tidak digunakan karena data dalam penelitian ini tidak berdasarkan waktu (*time series*) sehingga uji autokorelasi tidak diperlukan.

G.5.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan pengujian apakah dalam regresi, variabel dependen, independen atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data.

Uji normalitas dalam pembahasan ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Adapun beberapa persyaratan dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai *Unstandardized Residuals* pada kolom Asymp. Sig (2-tailed) sebagai berikut:

- a. Jika nilai *Unstandardized Residuals* pada kolom Asymp. Sig (2-tailed) $> 0,05$, maka data terdistribusi normal.
- b. Jika nilai *Unstandardized Residuals* pada kolom Asymp. Sig (2-tailed) $< 0,05$, maka data tidak terdistribusi normal.

G.5.2 Uji Heterokedastisitas

Menurut (Ghozali 2013, 134) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Spearman's Rho, dimana spearman's Rho tersebut mengusulkan untuk meregres nilai *absolute residual* terhadap variable independen dengan persamaan regresi. Persyaratan Spearman's rho adalah sebagai berikut:

- a. Jika signifikansi korelasi $> 0,05$ maka pada model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

- b. Jika signifikansi korelasi $< 0,05$ maka pada model regresi terjadi masalah heteroskedastisitas.

G.5.3 Uji Multikolonieritas

Menurut (Ghozali 2013, 103) Uji Multikolonieritas adalah adanya hubungan linear antara peubah X dalam model regresi ganda. Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Uji multikolonieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan multikolonieritas adalah nilai Tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 .

G.6 Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel dependen diasumsikan random/stokastik, yang berarti mempunyai distribusi probabilistik. Variabel independen diasumsikan memiliki nilai tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang). Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya.

Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

Adapun pengujian yang dilakukan dalam analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

G.6.1 Koefisien Determinasi

Analisis determinasi (R^2) berfungsi untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen ($X^1, X^2, X^3 \dots X^n$) secara bersamaan terhadap variabel dependen (Y). Analisis determinasi ini menunjukkan besarnya persentase variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol (0) dan satu (1) dengan syarat sebagai berikut:

- a. Nilai koefisien determinasi (R^2) sama dengan satu (1), maka persentase pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna;
- b. Nilai koefisien determinasi (R^2) sama dengan nol (0), maka tidak ada persentase pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Pedoman untuk memberikan nilai interpretasi koefisien adalah sebagai berikut:

0,00 - 0,199 = Sangat Rendah

0,20 - 0,399 = Rendah

0,40 - 0,599 = Sedang

0,60 - 0,799 = Kuat

0,80 - 1,000 = Sangat Kuat

G.6.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji statistik t mempunyai signifikansi $\alpha = 5\%$. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji statistik t adalah jika nilai signifikansi $t < 0,05$ maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan pada variabel dependen.

Adapun syarat dalam pengujian hipotesis tersebut sebagai berikut :

- a. Jika nilai Sig > 0,05 maka suatu variabel independen secara individu tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai Sig < 0,05 maka suatu variabel independen secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

G.6.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk mengetahui atau menguji kecocokan model regresi linier berganda yang digunakan.

Hasil untuk memutuskan hipotesis diterima atau ditolak dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Jika nilai Sig > 0,05 maka suatu model regresi linier berganda tidak cocok untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai Sig < 0,05 maka suatu model regresi linier berganda cocok untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

G.7 Metode Regresi Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1, X_2, X_3) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) dengan model regresi sebagai berikut :

$$Y = a + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + e$$

Adapun penjabaran atas persamaan model regresi, sebagai berikut :

Y	= Variabel dependen (Minat Penggunaan <i>e-Filing</i>)
A	= Nilai intercept atau konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi linear
X	= Variabel independen yang terdiri dari :
X1	= Persepsi Kebermanfaatan
X2	= Kemudahan Penggunaan
X3	= Keamanan dan Kerahasiaan
e	= error

Dari hasil persamaan regresi akan diketahui tingkat signifikansi masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Dalam melakukan perhitungan ini akan dibantu dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*), untuk menguji *independent sample test* dan analisis diskriminan dalam rangka pengujian hipotesis.